



PANDUAN IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasaan Hukum	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Prinsip	5
1.5 Model Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNSULTRA	8

BAB II KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

2.1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	11
2.2 Persyaratan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	16
2.3 Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	20

BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

3.1 Kebijakan dan Manual Mutu	23
3.2 Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	28
3.3 Kriteria Kegiatan di Luar Kampus Untuk Menjaga Mutu dan Menentukan Jumlah SKS	34
3.4 Mekanisme Monitoring Evaluasi	36
3.5 Penilaian.....	38
3.6 Survei Online Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan MBKM.....	42

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Hukum

Landasan hukum yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKKI.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

1.2. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih *gayut* dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih

capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemandirian. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program

merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi khususnya Universitas Sulawesi Tenggara untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3. Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hardskill* dan *softskill* sehingga lebih siap dan relevan dalam menjawab kebutuhan zaman yang selalu berkembang.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- d. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

1.4. Prinsip

Dalam melaksanakan kurikulum MBKM di lingkungan UNSULTRA, maka prinsip yang digunakan adalah:

- a. Berorientasi pada capaian profil lulusan
Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kurikulum MBKM di dalam atau di luar UNSULTRA, harus diarahkan untuk mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- b. Capaian kompetensi secara utuh (*holistic*)
Semua kegiatan yang dilaksanakan di dalam atau di luar kampus, dalam melaksanakan kurikulum MBKM diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa. Dengan kegiatan MBKM ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar sehingga memberikan kompetensi yang utuh bagi mahasiswa.

c. Kerjasama

Kegiatan MBKM diarahkan sebagai wujud implementasi kerjasama antara UNSULTRA dengan Pemerintah/Perusahaan/Lembaga nirlaba dengan melibatkan mahasiswa. Dengan kerjasama ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman lapangan yang sesuai dengan keilmuannya.

d. Mandiri

Kurikulum MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Untuk menciptakan kemandirian belajar ini, UNSULTRA memfasilitasi dengan menyediakan teknologi pembelajaran daring dan pendampingan melalui peran dosen pembimbing lapangan. Kemandirian mahasiswa

diharapkan mampu menumbuhkan cara berpikir yang kritis dan analitis sehingga memberikan hasil-hasil pemikiran yang kreatif dan inovatif.

e. Kesesuaian dengan perkembangan teknologi

Kegiatan MBKM yang dilaksanakan harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan berorientasi pada masa depan. Dengan pengalaman belajar pada MBKM ini diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa untuk lebih visioner

BAB II

KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

2.1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program MBKM di UNSULTRA mengacu pada Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi : Perguruan Tinggi dalam hal ini Unsultra wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- a. Mahasiswa dapat mengambil SKS diluar program studi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- b. Mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

2.2. Persyaratan Umum

a. Universitas Sulawesi Tenggara

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif di UNSULTRA yang terdaftar pada PDDikti di semester berjalan.
- b. Memperoleh persetujuan dari pimpinan universitas untuk mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi lingkup Unsultra.

- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Unsultra beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Unsultra.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Unsultra, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Universitas/Fakultas/Program Studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.3. Bentuk Kegiatan Program Merdeka Belajar

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



a. Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagaimana tabel berikut ini:

No	Bentuk Kegiatan	Mekanisme
1	Mengikuti perkuliahan pada Program Studi di UNSULTRA	Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi: 1. Program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di UNSULTRA. 2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di UNSULTRA. 3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran di dalam program studi lain di UNSULTRA.

		4. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil di program studi lain di UNSULTRA. 5. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain
2	Pertukaran pelajar dengan program studi sama diluar UNSULTRA (didalam negeri atau luar negeri)	Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Program Studi : 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. 2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. 3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. 4. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 5. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 6. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi sama dari PT yang berbeda.

3	Perkuliahan di prodi yang berbeda di luar UNSULTRA (didalam negeri atau luar negeri)	Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi: 1. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. 3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. 4. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. 5. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain : proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 6. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 7. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
---	--	---

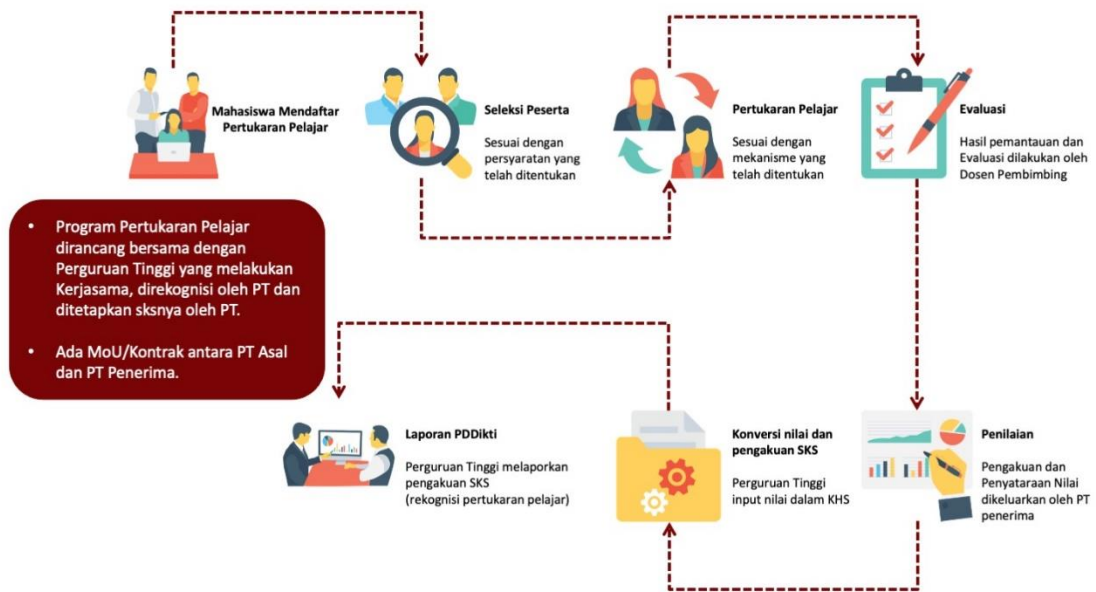
Tugas Unsultra (Perguruan Tinggi Pengirim)

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Unsultra mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tugas Perguruan Tinggi Tujuan

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) Perguruan Tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Proses Program Pertukaran Pelajar



b. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

Program magang dilakukan dalam waktu 1-2 semester dengan tujuan memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar

dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

Pihak	Mekanisme Pelaksanaan
UNSULTRA	1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. 2. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. 3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang. 4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di magang untuk monitoring dan evaluasi. 5. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. 6. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Mitra Magang	1. Bersama UNSULTRA, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. 2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).

	3. Menyediakan <i>supervisor/mentor/coach</i> yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang. 4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). 5. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
Dosen Pembimbing	1. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. 2. Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang. 3. Bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang. 4. Bila dimungkinkan melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. 5. Bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
Mahasiswa	1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (dosen wali) mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan di tempat magang. 2. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) dan mendapatkan dosen pembimbing magang. 3. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang. 4. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Proses Program Magang



Catatan :

- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi
- 2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

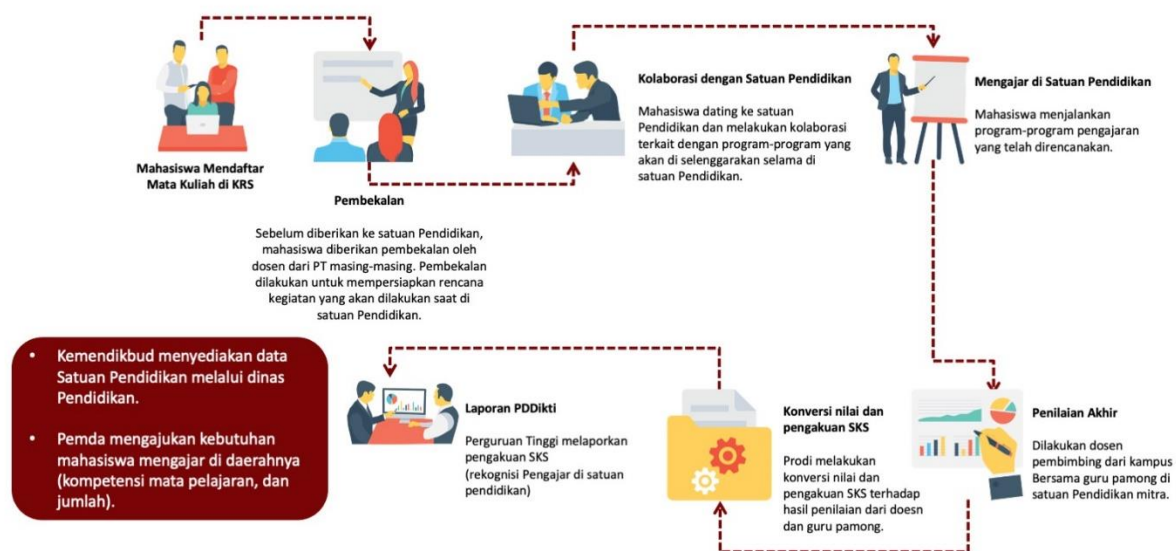
- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNSULTRA	1. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang di rekomendasikan oleh Kemendikbud. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non formal. 3. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. 4. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS. 5. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah/Satuan Pendidikan	1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama. 2. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan. 3. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 4. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
Mahasiswa	1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. 2. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing. 3. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan



d. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

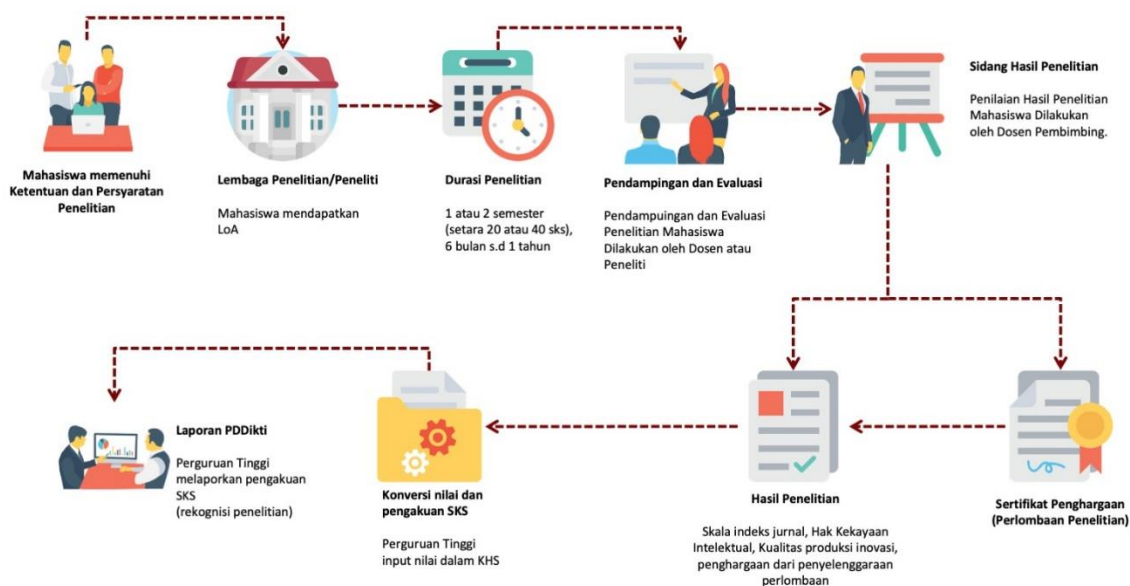
- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

UNSULTRA	1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset. 2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. 3. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. 4. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook. 5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program kerkesinambungan. 6. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. 7. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Lembaga mitra penelitian/riset	1. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan. 2. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. 3. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Mahasiswa	1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset. 2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset. 3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.
-----------	--

Proses Program Penelitian/Riset



e. Proyek Kemanusiaan

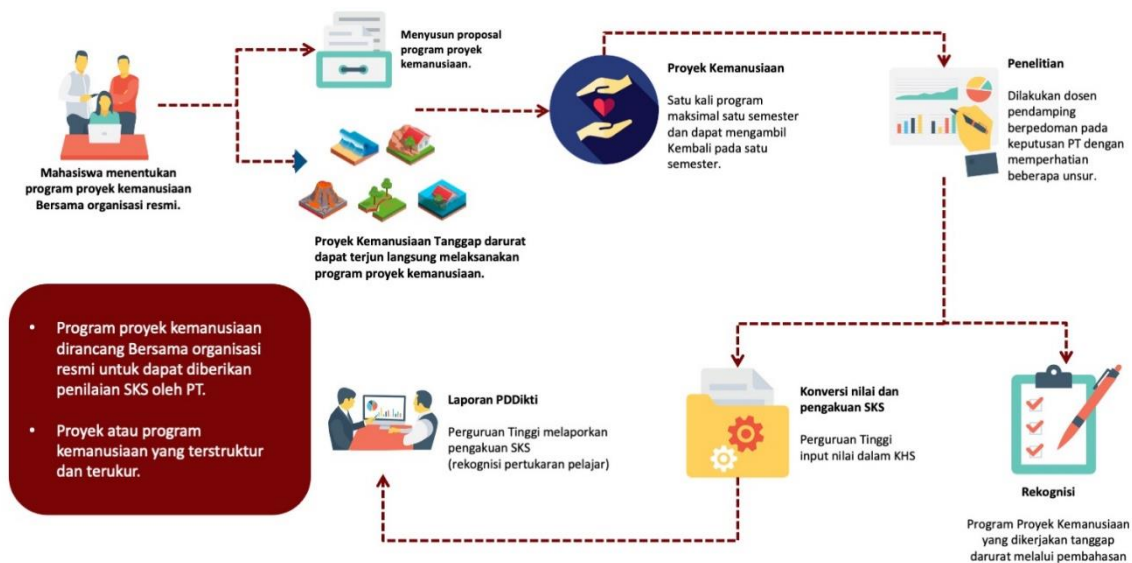
Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi termasuk Unsultra selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu,

dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNSULTRA	1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). 2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. 3. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. 4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. 5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. 6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Lembaga mitra	1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan. 3. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
Mahasiswa	1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan. 2. Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan (relawan) di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Proses Program Proyek Kemanusiaan



f. Kegiatan Wirausaha

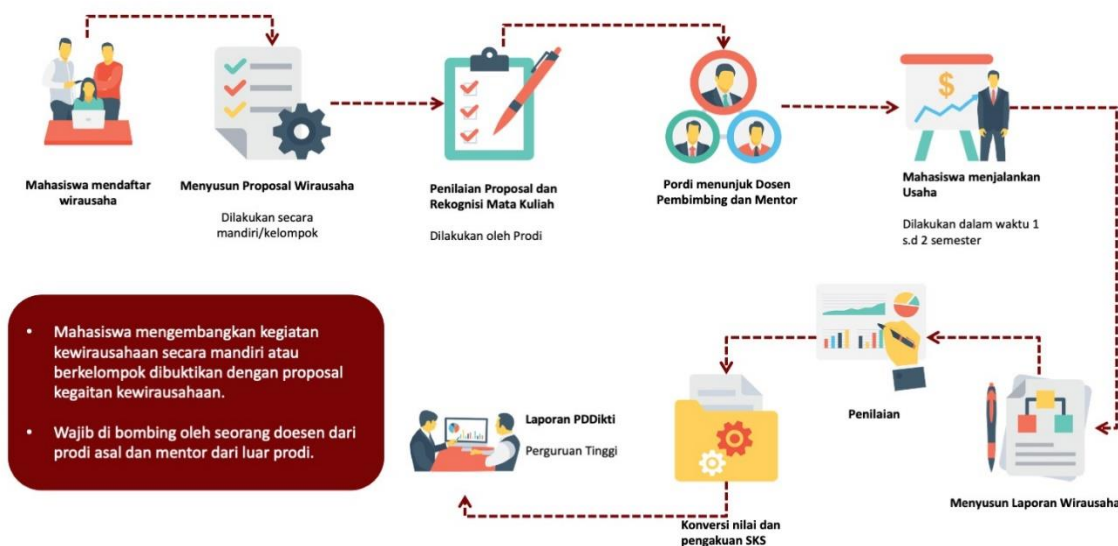
Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNSULTRA	1. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat Universitas, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun. 2. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam lingkup Unsultra maupun di luar Unsultra, termasuk kursus/<i>micro- credentials</i> yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. 3. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS. 4. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. 5. Pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program kewirausahaan . Jika belum memiliki Pusat inkubasi Fakultas/Prodi dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis. 6. Unsultra bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. 7. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Mahasiswa	1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha. 2. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. 3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan. 4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
-----------	---

Proses Program Wirausaha



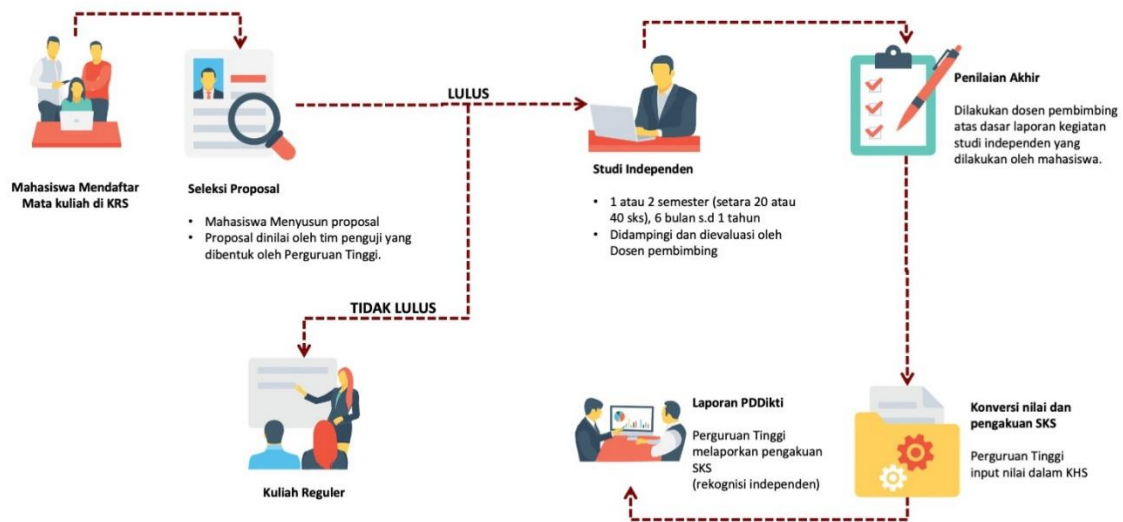
g. Studi/ Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Universitas atau Fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNSULTRA	1. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan. 2. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin. 3. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. 5. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS). 6. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.
Mahasiswa	1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali). 2. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin. 3. Melaksanakan kegiatan Studi Independen. 4. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. 5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Program Studi/Proyek Independen



h. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini Unsultra telah menjalankan program membangun desa melalui KKN- Profesi terintegrasi, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. KKN-Profesi terintegrasi yang sudah dilaksanakan selama ini sebenarnya merupakan inflementasi Kampus Merdeka dengan lama program 2 bulan setara dengan 4 SKS. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKN-Profesi terintegrasi, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKN-Profesi terintegrasi dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKN-Profesi terintegrasi dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa dalam kegiatan KKT adalah:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah $\pm$ 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/ KKN-T adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNSULTRA	1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa. 2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan. 3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKN-T. 4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN-T untuk monitoring dan evaluasi. 5. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program. 6. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T. 7. Menyusun SOP pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan. 8. Menyusun indikator kegiatan pelaksanaan KKN-T sebagai dasar dalam konversi mata kuliah. 9. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN-T. 10. Melaporkan hasil kegiatan KKN-T ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

	11. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.
Mahasiswa	1. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan. 2. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi. 3. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada UNSULTRA. 4. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan UNSULTRA.
Pembimbing	1. Dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir. 2. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat. 3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan 4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa 5. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana

Pada dasarnya, lokasi pelaksanaan KKN-T dapat dilakukan pada:

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 3) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.

4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.

5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

Mitra pelaksanaan KKNT dapat berbentuk:

1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).

2) Pemerintah Daerah.

3) BUMN dan Industri.

4) Social Investment.

5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

Pendanaan:

1) Perguruan Tinggi.

2) Mitra.

3) Sumber lain yang tidak mengikat.

4) Mahasiswa.

Komponen Penggunaan Dana

1) Transportasi.

2) Biaya Hidup.

3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.

4) Biaya Program.

5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.

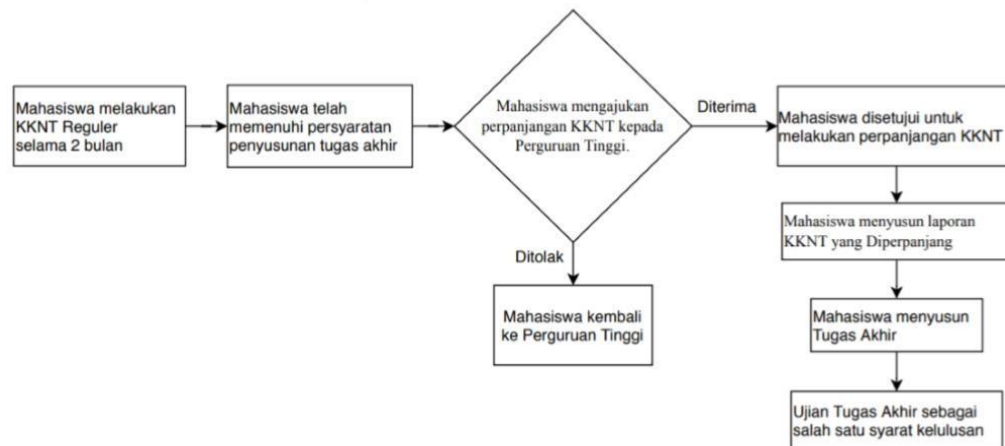
6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Model KKNT yang dapat digunakan adalah:

1) Model KKNT yang diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat

memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

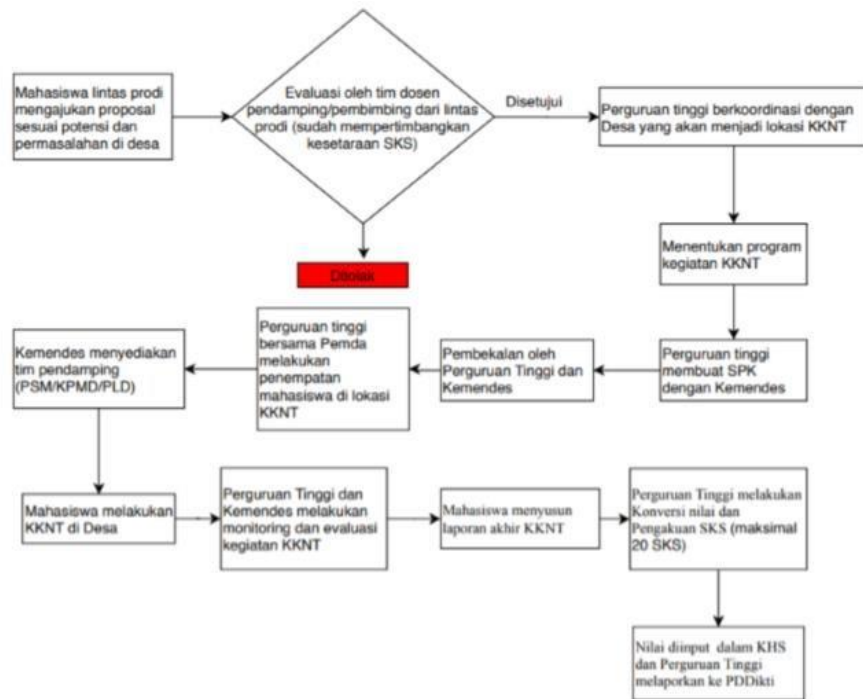


2) Model KKN Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

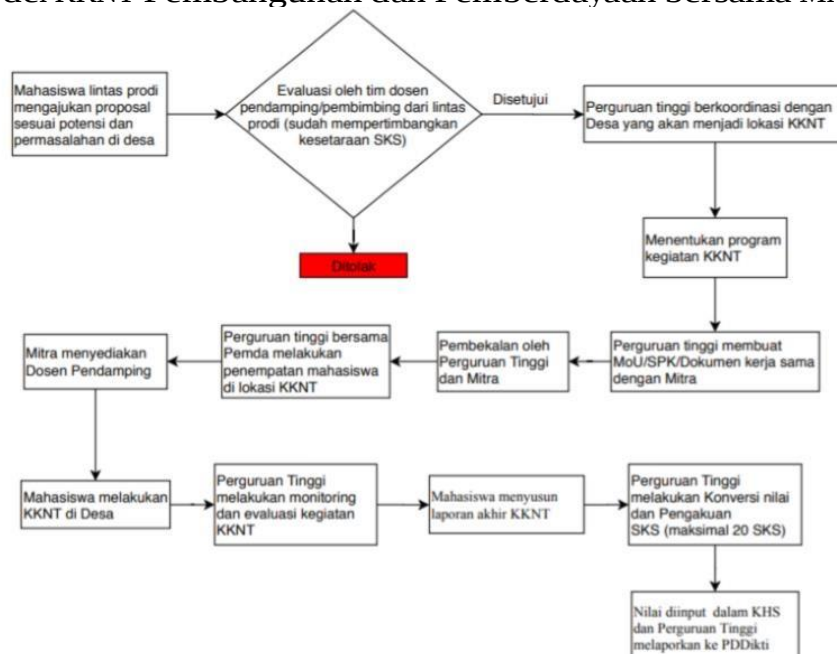
Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi

pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes

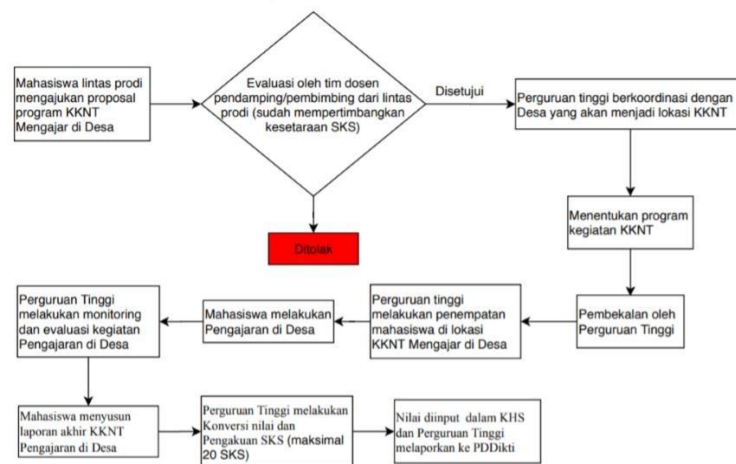


Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra



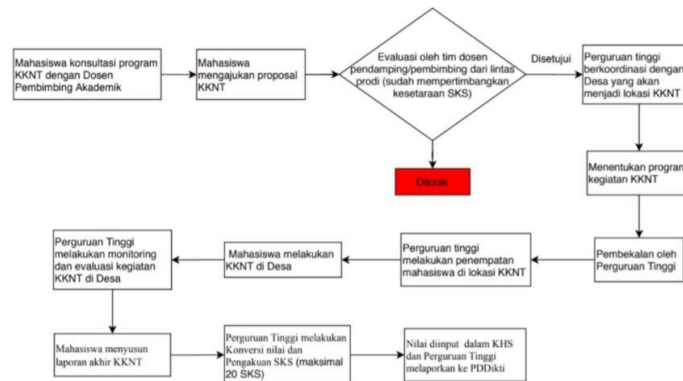
3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi

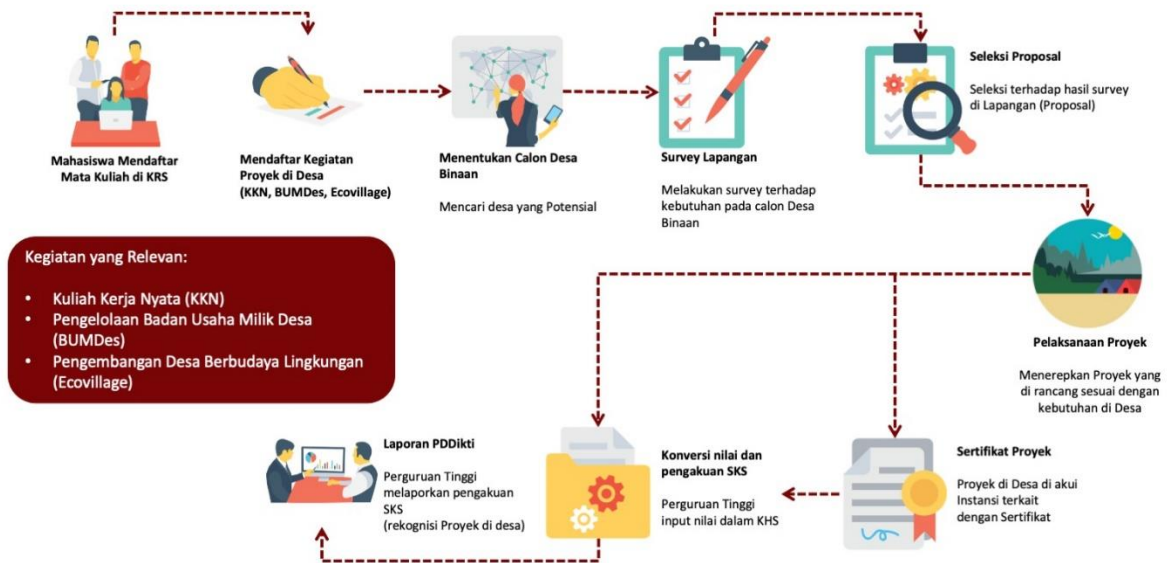


4) Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. Unsultra menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Unsultra
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Berdasarkan jenis standar mutu tersebut, maka indikator mutu yang digunakan pada setiap standar mutu pada kegiatan MBKM sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Standar Mutu	Indikator Mutu
1	Mutu kompetensi peserta	1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNSULTRA 2. Ada persetujuan dari pembimbing akademik dan kaprodi. 3. Kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa terdokumentasi/ tercantum pada KRS mahasiswa atau dokumen lain yang relevan dan legal. 4. Terdapat prasyarat kompetensi yang untuk setiap kegiatan MBKM. Prasyarat kompetensi dapat ditunjukkan dengan jumlah minimal sks yang telah ditempuh, mata kuliah yang telah diambil dan atau lulus, keikutsertaan atau kelulusan pratikum dll.
2	Mutu pelaksanaan	1. Terdapat prosedur pelaksanaan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UNSULTRA dan disosialisasikan. 2. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau legalitas kerjasama antara UNSULTRA dengan pihak lainnya yang ditandatangani oleh Rektor. 3. Kegiatan yang dilaksanakan tercantum sebagai salah satu bentuk kegiatan MBKM sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan MBKM UNSULTRA. 4. Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester diprodi lain di UNSULTRA atau 2 semester pada prodi yang sama atau prodi berbeda pada perguruan tinggi diluar UNSULTRA.

		5. Tersedia dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan MBKM
3	Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal	1. Terdapat prosedur proses pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing internal dan eksternal dan telah tercatat dalam masterlist dokumen UNSULTRA serta disosialisasikan. 2. Untuk kegiatan MBKM dalam bentuk perkuliaan diprodi lain di UNSULTRA, atau prodi sama atau prodi lain diluar UNSULTRA, maka didampingi oleh seorang dosen pengampu mata kuliah 3. Untuk kegiatan MBKM selain perkuliahan tersebut, maka wajib didampingi oleh satu dosen pembimbing dari internal UNSULTRA dan satu dosen pembimbing lapangan dari eksternal. 4. Setiap dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing internal kegiatan MBKM harus memperoleh surat tugas yang diterbitkan oleh Dekan atau Rektor. 5. Mahasiswapeserta kegiatan MBKM wajib mengisi logbook minimal setiap minggu untuk memperlihatkan progress kegiatannya. 6. Dosen pengampu mata kuliah di UNSULTRA atau dosen pembimbing internal wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa berdasarkan logbook tersebut. 7. Pelaksanaan pembimbingan dengan dosen internal dilakukan minimal 1 bulan sekali. 8. Terdapat bukti dokumen proses pembimbingan
4	Mutu sarana dan prasarana	1. Terdapat prosedur pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan MBKM dan telah tercatat dalam masterlist dokumen

		UNSULTRA serta disosialisasikan. 2. Mahasiswa dapat mengakses sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan MBKM. 3. Terdapat bukti kegiatan bila sarana dan prasarana telah digunakan untuk kegiatan MBKM.
5	Mutu pelaporan dan presentasi hasil	1. Terdapat prosedur pelaporan dan presentasi hasil kegiatan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UNSULTRA dan disosialisasikan. 2. Terdapat buku panduan penyusunan laporan kegiatan MBKM. 3. Terdapat materi presentasi dalam bentuk power point. 4. Laporan kegiatan MBKM disahkan oleh ketua program studi dan diketahui oleh pimpinan fakultas. 5. Presentasi hasil dihadiri minimal oleh dosen pembimbing internal dan kaprodi atau dekan. 6. Terdapat berita acara pelaksanaan presentasi
6	Mutu penilaian	1. Terdapat prosedur penilaian kegiatan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UNSULTRA dan disosialisasikan. 2. Terdapat kebijakan tentang indikator nilai untuk setiap jenis kegiatan MBKM. 3. Terdapat bukti dokumen penilaian untuk setiap kegiatan MBKM

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	- Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) - Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim - Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan - Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3.	Penelitian/ Riset	- Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana - Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	- Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana - Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	- Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) - Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal - Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis

6.	Studi Independen	• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	• Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat

dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan

umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB IV. PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi Universitas Sulawesi Tenggara dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan Universitas Sulawesi Tenggara dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Kendari , 7 Juni 2021



Prof. Dr. Ir. H. Andi Bahrin, M.Sc. Agric
NIP.196307011989031005

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNL.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka